



PUTUSAN

Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : ZULKIFLI Als IJUL Bin M.TOHAR;
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau);
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Bulan Rt 023 Rw 002 Kel. Bagan Hulu Kec.
Bangko Kab.Rokan Hilir. Provinsi Riau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 3 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Juli 2022 Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Juli 2022 Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Juni 2022 Nomor 151/Pid.B/2022/PN Rhl;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Maret 2022 NOMOR: REG. PERKARA: PDM-48/L.4.20/Eoh.2/03/2022, sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Als IJUL Bin M. TOHAR pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bulan Rt 023 Rw 002 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya didalam Warung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan*

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ZULKIFLI Als IJUL Bin M. TOHAR keluar dari rumah menuju ke Jl. Bulan ujung Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir untuk mencari teman nongkrong namun tidak bertemu kemudian pada saat hujan Terdakwa menuju perjalanan pulang ke rumah lalu Terdakwa berteduh di depan Warung Saksi korban DAHLIA Als LIA Binti KH. AHMAD, kemudian Terdakwa merusak dinding depan warung menggunakan obeng dan setelah berhasil membuka dinding tersebut Terdakwa langsung menutup wajah menggunakan baju agar tidak terlihat pada rekaman CCTV, setelah masuk ke warung tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) slop rokok Pensil Mas, 1 (satu) slop 7 (tujuh) bungkus rokok Djisamsu, 1 (satu) slop 5 (lima) bungkus rokok Surya, 1 (satu) slop rokok Sempurna Hijau, 1 (satu) slop rokok Mustika, 1 (satu) slop rokok Sempurna kemudian dimasukkan kedalam plastic warna hijau, 4 (empat) buah tabung gas 3KG warna hijau dan dibawa ke semak-semak di Jl. Bintang Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk istirahat, Terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh pihak Polsek Bangko untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak dinding warung tersebut adalah Obeng;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban DAHLIA Als LIA Binti KH. AHMAD mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tertanggal 20 Juni 2022 NOMOR REG. PERK. : PDM - 48/L.4.20/Eoh.2/03/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin M. Tohar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan*

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atay memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin M. Tohar selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Juni 2022 Nomor 151/Pid.B/2022/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin M. Tohar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid/2022/PN Rhl, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing berdasarkan Surat Nomor W4.U12/2296/HK.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, sampai dengan perkara ini di putus Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor 151/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 28 Juni 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 151/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 28 Juni 2022 Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal karena pertimbangannya cukup jelas menguraikan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, , Pengadilan Tinggi Riau berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 151/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 28 Juni 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar, selain itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan pula adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dalam mengadili perkara dimaksud, oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 151/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 28 Juni 2022 tersebut, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan kerugian sejumlah Rp.2.750.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 151/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 28 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als IJUL Bin M. TOHAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Hj.DAHMWIRDA D,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAN GULTOM, S.H.,M.H., dan SETIA RINA, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor. 401/PID.B/2022/PT PBR tanggal 25 Juli 2022 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUYATNO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. IMAN GULTOM, S.H, M.H.,

Hj.DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H.,

2. SETIA RINA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

SUYATNO, S.H.,M.H.,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 401/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)